

**SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
(OBLIGASI SYARIAH)
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**YANWAR MAULANA
02.38.1372**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, MA**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Semenjak ada konvergensi pendapat bahwa bunga adalah riba, maka obligasi konvensional yang mempunyai komponen bunga keluar dari daftar investasi halal. Oleh karena itu dimunculkan alternatif yang sesuai dengan prinsip syari'ah, yaitu obligasi syari'ah atau sukuk. Obligasi syari'ah pada dasarnya hampir sama dengan obligasi konvensional, perbedaannya terletak pada penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlaying transaction*) berupa sejumlah asset tertentu yang menjadi dasar penerbitan obligasi syari'ah, juga karena adanya perjanjian antara para pihak yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Pengenalan obligasi syariah (sukuk) dalam pembiayaan Islam adalah suatu manfaat yang besar. Banyak proyek dalam sektor swasta dan publik telah di fasilitasi dengan pembiayaan sukuk. Sukuk mempunyai potensi yang besar untuk memajukan *risk sharing* (pemikulan resiko bersama). Dengan demikian, meningkatkan mobilisasi tabungan, investasi, dan memacu pertumbuhan menuju ke peningkatan kesejahteraan.

Tujuan dari penyusunan ini adalah bagaimana menggali cara-cara yang mungkin menjauhkan sukuk dari instrumen-instrumen hutang yang berbasis pemindahan resiko yang meningkatkan ketidakadilan dan menyebabkan ketidakstabilan yang pada akhirnya menurunkan kesejahteraan. Meskipun begitu, di kalangan masyarakat belum banyak yang faham tentang keberadaannya apalagi sistem yang digunakannya. Hal tersebut tidak lepas dari ruang sosialisasi obligasi syariah yang dikondisikan hanya terbatas oleh para pemodal yang memiliki dana lebih dari cukup.

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana penjabaran Surat Berharga Syariah Negara (Obligasi Syariah) dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dan apakah sudah sesuai dengan syariah Islam? Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis induktif. Yaitu metode ini dimaksudkan untuk memperoleh pengertian-pengertian yang utuh tentang pemahaman tema yang akan diteliti yakni dengan mengangkat data dan fakta khusus serta peristiwa-peristiwa hukum yang bersifat kongkrit seputar Surat Berharga Syariah Negara, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap jawaban dari pertanyaan seputar permasalahan penjabaran Surat Berharga Syariah Negara tersebut.

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu: Konsep Surat Berharga Syariah Negara (Obligasi Syariah) dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara menurut hukum Islam telah sesuai dengan konsep akad yang digunakan yaitu akad mudarabah, musyarakah, ijarah, istisna, murabahah dan salam. Sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan akad obligasi syariah pada perdagangan pasar modal yang ada di Indonesia.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Yanwar Maulana
Lamp :-

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di-

Yogyakarta

Assalāmu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Yanwar Maulana
NIM	:	02381372
Judul Skripsi	:	Surat Berharga Syariah Negara (Obligasi Syariah) dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah jurusan/Prodi Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Assalāmu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Agustus 2009 M

28 Sya'ban 1430 H

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 19540201 198603 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Yanwar Maulana
Lamp :-

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di-

Yogyakarta

Assalāmu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yanwar Maulana
NIM : 02381372
Judul Skripsi : **Surat Berharga Syariah Negara (Obligasi Syariah) dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah jurusan/Prodi Studi Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Assalāmu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Agustus 2009 M
23 Sya'ban 1430 H

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/ KJ.MU.SKR/ PP. 00.9/ **032** / 2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: *Surat Berharga Syariah Negara (Obligasi Syariah) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara*

Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Yanwar Maulana

NIM : 02 38 1372

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 26 Agustus 2009

Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA

NIP. 19540201 198603 1 003

Pengaji I

Dr. Slamet Haryono, Msi., Akt
NIP. 19761231 200003 1 005

Pengaji II

Muhammad Ghofur Wibowo, SE., M.Sc
NIP. 19800314 200312 1 003

Yogyakarta, 26 Agustus 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001



MOTTO

“Be yourself even you’re nobody.”

Jadilah dirimu sendiri meskipun kamu bukan siapa-siapa

PERSEMBAHAN

- Ayahanda Marhali dan Ibunda Edeh Supardah tercinta yang telah banyak memberikan pendidikan dan kasih-sayang dalam menghadapi kehidupan.
- Keluarga Besar H. Fahrurroji dan H. Madjid.
- *Neng' L_{az}di manapun kamu berada sekarang.*
- Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انزل الكتاب على محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على
سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam tidak lupa Penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang mengambil judul: “*Surat Berharga Syariah Negara (Obligasi Syariah) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara*”.

Selanjutnya dengan selesaianya skripsi ini, sebagai rasa takzim, ijinkanlah Penyusun untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
3. Bapak, Drs. H. Fuad Zein, M.A, selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya ‘semrawut’ ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya, amin.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terlesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
6. Ayahanda tercinta Marhali dan Ibundaku tercinta Edeh Supardah yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, doa dan dana buat Penyusun.
7. Teman-teman Perhimpunan Mahasiswa Bogor-D. I. Yogyakarta (PAMOR RAYA) yang selalu menemaniku saat senang maupun susah, terutama Opik, Sakrie, Mang Chamink, Oi, Anet, dan Aan Nursani Jamilah, entah bagaimana skripsi ini bisa selesai tanpa dukungan, semangat dan doa kalian yang selalu menyertai ini semua (semoga Allah SWT membalasnya). *Best for all deh pokona mah.*
8. Teman-teman jurusan Muamalat. Semoga ilmu kita ini dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan bermasyarakat.

9. Kang Dur yang telah banyak memberi masukan kepada penulis, terima kasih banyak. dan semua teman-teman yang telah bersedia membantu mencariakan data dan tidak mungkin penyusun sebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab Penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skripsi ini bermanfaat khususnya bagi Penyusun dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada Penyusun, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 01 Agustus 2009 M
09 Sya'ban 1430 H
Penyusun

(Yanwar Maulana)
02 38 1372

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan R.I (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u / 1987).

A. Lambang Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā	ṣ	ṣ (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ż	ż (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	ṣīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)

	đāđ	đ	đe (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ż	żet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	ghā	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el/ al
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
يـ	yā'	y	ye

B. Lambang Vokal

1. Syaddah atau *tasydīd*

Tanda syaddah atau *tasydīd* dalam bahasa Arab, dilambangkan menjadi huruf ganda atau rangkap, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *tasydīd*. Contoh:

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
رِبَّنَا	ditulis	<i>Rabbana</i>

2. Tā' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h):

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aūliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis (*t*):

زَكَةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāt al-Fiṭri atau Zakātul Fiṭri
------------------	---------	-----------------------------------

3. Vokal pendek (Tunggal)

-----	fatḥah	ditulis	a
--- ---	kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

4. Vokal Panjang (maddah)

1.	Fatḥah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā (dengan garis di atas) <i>Jāhilīyyah</i>
2.	fatḥah + yā' mati	ditulis	ā (dengan garis di atas)

	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	kasrah + yā' mati کریم	ditulis ditulis	ī (dengan garis di atas) <i>Karīm</i>
4.	ḍammah + wāw mati فروض	ditulis ditulis	ū (dengan garis di bawah) <i>Furūd</i>

5. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	fathah + yā' mati بینکم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. Contoh:

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

7. Kata Sandang Alif + Lam

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah disesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah,

maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الحديث	ditulis	<i>al-Hadīṣ</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya yaitu huruf *l* (el)-nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

8. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut bisa dirangkaikan juga bisa terpisah dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

ذوى الفروض	ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMPAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP SURAT	
BERHARGA SYARIAH NEGARA (OBLIGASI SYARIAH)	17
A. Pengertian dan Jenis Obligasi Secara Umum	17
1. Pengertian Obligasi	17
2. Jenis-jenis Obligasi	19
B. Dasar Hukum, Instrumen dan Struktur Obligasi Syariah	27
1. Dasar Hukum Obligasi Syariah	27
2. Instrumen Obligasi Syariah	29
3. Struktur Obligasi Syariah	34
C. Perbedaan Obligasi Syariah dengan Konvensional	38

BAB III : SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (OBLIGASI SYARIAH) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	39
A. Akad Dalam Surat Berharga Syariah Negara	39
B. Surat Berharga Syariah Negara dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008	46
BAB IV : ANALISIS (OBLIGASI SYARIAH) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	56
A. Analisis Akad Surat Berharga Syariah Negara (Obligasi Syariah) Dalam Hukum Islam	56
B. Relevansi Konsep Hukum Islam Terhadap Surat Berharga Syariah Negara Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara	72
C. Kendala Pengembangan Obligasi Syariah Serta Strategi Pengembangannya	78
1. Kendala Pengembangan Obligasi Syariah	78
2. Strategi Pengembangan Obligasi Syariah	79
BAB V : PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam dalam kehidupan modern ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Di satu sisi ia harus mampu mengikuti perkembangan global di bidang ekonomi dan teknologi, sementara di sisi lain ia juga harus berpegang teguh pada ketentuan yang ada dalam syariah. Dengan kata lain umat Islam harus mampu bertahan di era globalisasi dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah.

Perkembangan ekonomi syariah saat ini secara terus-menerus mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di panggung internasional, maupun di Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah tersebut meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, leasing syariah, Baitul Mal wat Tamwil, koperasi syariah, pegadaian syariah dan berbagai bentuk bisnis syariah lainnya.

Dalam mengembangkan dan memajukan lembaga tersebut, sehingga dapat bersaing dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bisnis modern, dibutuhkan inovasi-inovasi produk dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu, ekonomi syariah bukan saja dalam bentuk lembaga-lembaga keuangan, tetapi juga meliputi aspek dan cakupan yang sangat luas, seperti kebijakan ekonomi negara, ekonomi pemerintah daerah, ekonomi makro (kebijakan fiskal, public finance,

strategi mengatasi kemiskinan dan pengangguran, inflasi, kebijakan moneter), dan permasalahan ekonomi lainnya, seperti upah dan perburuhan, dan sebagainya. Sepanjang subyek itu terkait dengan ekonomi syariah, maka keterlibatan ulama syariah menjadi niscaya.

1. Peran ulama ekonomi syariah dalam hal ini sangat dibutuhkan. Dikarenakan konsep keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan. Setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak pada konsep keuangan Islam harus bersifat adil, halal, *thayyib*, dan maslahat.

Dalam hal ini, untuk menjaga kemurnian syariah Islam terutama pada konsep keuangan Islam ulama ekonomi syariah berperan:

1. berijtihad memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi keuangan yang muncul baik skala mikro maupun makro.
2. Mendesign akad-akad syariah untuk kebutuhan produk-produk bisnis di berbagai lembaga keuangan syariah.
3. Mengawal dan menjamin seluruh produk perbankan dan keuangan syariah dijalankan sesuai syariah.¹

Untuk menjadi ulama ekonomi syariah dengan tugas seperti itu, diperlukan sejumlah syarat atau kualifikasi. Kualifikasi ini diperlukan, karena ulama ekonomi syariah berperan mengeluarkan fatwa-fatwa yang terkait dengan ekonomi syariah melalui ijtihad.

¹ “Ushul Fiqh dan Ulama Ekonomi Syariah,” <http://pa-sentani.net>, Akses 12 September 2009.

Ekonomi syariah yang diterapkan di Indonesia, salah satu penerapannya adalah obligasi syariah. Obligasi syariah dikenal juga dengan kata *sakk*, *sukuk* dan *sakaik*. Kata-kata tersebut terutama secara umum digunakan untuk perdagangan internasional di wilayah muslim pada abad pertengahan, bersamaan dengan kata *hawālah* (menggambarkan *transfer/pengiriman uang*) dan *muḍārabah* (kegiatan bisnis persekutuan). Akan tetapi, sejumlah penulis barat tentang sejarah perdagangan Islam/Arab abad pertengahan memberikan kesimpulan bahwa kata *sakk* merupakan kata dari suara Latin “*cheque*” atau “*check*” yang biasanya digunakan pada perbankan kontemporer. Fakta empiris membuktikan dan menyimpulkan bahwa sukuk secara nyata digunakan secara luas oleh masyarakat muslim pada abad pertengahan, dalam bentuk surat berharga yang mewakili kewajiban pembiayaan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya.² Sedangkan di dunia barat Kata obligasi yang berasal bahasa dari Belanda, yaitu *obligatie* atau *verplichting* atau *obligaat*, berarti kewajiban yang tak dapat ditinggalkan, atau surat utang suatu pinjaman negara atau daerah swapraja atau perseroan dengan bunga tetap untuk si pemegang. Dalam kamus hukum Sudarsono, obligasi mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan; atau:

² Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syari`ah* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 122.

2. Surat utang berjangka (waktu) lebih dari satu tahun dan memiliki suku bunga tertentu, di mana surat tersebut dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup biaya perusahaan.³

Obligasi merupakan surat utang dari suatu lembaga atau perusahaan yang dijual kepada investor untuk mendapatkan dana segar. Para investor akan mendapatkan *return* dalam bentuk tingkat suku bunga tertentu yang sangat bervariasi tergantung kekuatan bisnis penerbitnya. Suku bunga ini bisa dibayarkan secara tetap atau berjenjang. Dalam pasar uang yang sudah berkembang dengan baik bentuk dan jenis obligasi bisa mencapai belasan bahkan puluhan.⁴

Pengenalan obligasi syariah (sukuk) dalam pembiayaan Islam adalah suatu manfaat yang besar. Banyak proyek dalam sektor swasta dan publik telah di fasilitasi dengan pembiayaan sukuk. Sukuk mempunyai potensi yang besar untuk memajukan *risk sharing* (pemikulan resiko bersama). Dengan demikian, meningkatkan mobilisasi tabungan, investasi, dan memacu pertumbuhan menuju ke peningkatan kesejahteraan. Tujuan dari penyusunan ini adalah bagaimana menggali cara-cara yang mungkin menjauhkan sukuk dari instrumen-instrumen hutang yang berbasis pemindahan resiko yang meningkatkan ketidakadilan dan menyebabkan ketidakstabilan yang pada akhirnya menurunkan kesejahteraan.⁵

³ Gunawan Widjaja & Jono, *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Penerbitan Obligasi & Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 47, lihat juga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 699.

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hlm. 222.

⁵ Mohammad Nejatullah Siddiqi, www.siddiqi.com/mns>NoteOnSukuk.htm, Akses 11 September 2009.

Meskipun begitu, di kalangan masyarakat belum banyak yang faham tentang keberadaannya apalagi sistem yang digunakannya. Hal tersebut tidak lepas dari ruang sosialisasi obligasi syariah yang dikondisikan hanya terbatas oleh para pemodal yang memiliki dana lebih dari cukup.

Dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dijelaskan Surat Berharga Syariah Negara dalam pasar modal. Pasal 1 ayat (5) sampai dengan ayat (10) menjelaskan tentang Surat Berharga Syariah Negara dari mulai akad ijarah, muqārabah, musyarakah, *istiṣna'* dan imbalan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah menjelaskan bahwa salah satu bentuk instrumen investasi pada pasar modal (konvensional) adalah obligasi yang selama ini didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang bersifat utang yang dikeluarkan oleh Emiten kepada pemegang obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi. Mengingat obligasi yang seperti ini belum sesuai dengan ketentuan syariah sehingga belum dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat akan obligasi yang sesuai dengan syariah, sehingga lahirlah fatwa ini yang menjelaskan tentang ketentuan umum, ketentuan khusus, penyelesaian perselisihan, dan ketentuan penutup.

Sedangkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 adalah merupakan landasan awal bagi pelaksanaan obligasi syariah *mudārabah* sebelum

adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

B. Pokok Masalah

Dari ulasan latar belakang masalah di atas kiranya cukup memberikan kerangka berfikir dalam mengembangkan pokok permasalahan yang relevan dengan tema penelitian ini. Adapun pokok permasalahannya adalah: “Bagaimanakah konsep Surat Berharga Syariah Negara (Obligasi Syariah) dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara menurut hukum Islam dan hukum Positif?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan penetapan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep surat berharga syariah Negara (obligasi syariah) dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menurut hukum Islam dan hukum Positif.

Adapun manfaat penelitian tersebut adalah:

1. Dapat menambah wawasan berfikir seputar khasanah keilmuan hukum perdata Islam dan *al-Mu'amalah al-Syar'iyyah*, seputar hukum Surat Berharga Syariah Negara (Obligasi Syariah).
2. Dapat mengetahui dan memahami surat berharga syariah Negara dalam undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

D. Telaah Pustaka

Beberapa karya tulis yang membahas tentang surat berharga syariah negara ini sudah banyak, di antaranya adalah karya Gunawan Widjaja & Jono yang berjudul *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Penerbitan Obligasi & Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal* cetakan Prenada Media Group tahun 2006. buku ini sedikit banyak menjelaskan tentang pengertian obligasi, dan juga bagaimana penerapannya dalam sistem perekonomian di Indonesia terutama penerapan dalam perekonomian yang berbasis ekonomi syariah. Kedua buku tersebut merupakan proyeksi perbandingan antara Hukum Adat, dan Hukum Islam. Diantara pembahasan dari kedua buku tersebut adalah tentang hukum tanah, Transaksi Tanah, Transaksi yang berhubungan dengan tanah, Konsep dan asas legal pegadaian syariah (*Rahn*) dan Pegadaian dalam perspektif Islam.

Juga buku yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* karangan Heri Sudarsono, buku ini menjelaskan tentang perbedaan antara obligasi syariah dengan obligasi konvensional. Selain itu juga ada buku yang berjudul *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* yang dikarang oleh Syamsul Anwar. Dalam buku ini membicarakan konsep kesejahteraan sosial yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Dalam buku tersebut berisi seputar mekanisme perbankan syariah dan lembaga keuangan Islam lainnya.

Demikianlah beberapa literatur yang mungkin bisa mendukung penyusunan karya ilmiah ini. Masih banyak yang belum terjangkau dari pengamatan.

E. Kerangka Teoretik

Semenjak ada konvergensi pendapat bahwa bunga adalah riba, maka obligasi konvensional yang mempunyai komponen bunga keluar dari daftar investasi halal. Oleh karena itu dimunculkan alternatif yang sesuai dengan prinsip syari'ah, yaitu obligasi syari'ah atau sukuk. Obligasi syari'ah pada dasarnya hampir sama dengan obligasi konvensional, perbedaannya terletak pada penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlaying transaction*) berupa sejumlah asset tertentu yang menjadi dasar penerbitan obligasi syari'ah, juga karena adanya perjanjian antara para pihak yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Pengenalan obligasi syariah (sukuk) dalam pembiayaan Islam adalah suatu manfaat yang besar. Banyak proyek dalam sektor swasta dan publik telah di fasilitasi dengan pembiayaan sukuk. Sukuk mempunyai potensi yang besar untuk memajukan *risk sharing* (pemikulan resiko bersama). Dengan demikian, meningkatkan mobilisasi tabungan, investasi, dan memacu pertumbuhan menuju ke peningkatan kesejahteraan. Tujuan dari catatan ini adalah bagaimana menggali cara-cara yang mungkin menjauhkan sukuk dari instrumen-instrumen hutang yang berbasis

pemindahan resiko yang meningkatkan ketidakadilan dan menyebabkan ketidakstabilan yang pada akhirnya menurunkan kesejahteraan.⁶

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang akan diteliti ini merupakan penjabaran dari dari Fatwa DSN-MUI Nomor 32, 33 Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah dan Obligasi Syariah Muqārabah juga Fatwa DSN-MUI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Untuk memberikan landasan berpijak dalam penyusunan penelitian ini, maka akan penyusun uraikan mengenai rangkaian teori yang akan digunakan dalam menelusuri pembahasan dalam penelitian ini. Sehingga pada akhirnya akan di dapat pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data yang valid.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) No.32/DSN.MUI/IX/2002, Obligasi Syariah didefinisikan sebagai berikut: suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emitter kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emitter untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.⁷

Adapun dalil yang berkenaan dengan kebolehan obligasi syariah penyusun sarikan dari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Berikut dalil-dalilnya:

⁶ Mohammad Nejatullah Siddiqi, www.siddiqi.com/mns>NoteOnSukuk.htm, Akses 12 September 2009.

⁷ Ichwan Sam (ed.) dkk., *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: DSN MUI, 2006), hlm. 197.

1. Firman Allah SWT:

يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود...⁸

2. Firman Allah SWT:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً⁹...

3. Hadis Nabi SAW:

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على

شروطهم إلا شرطا حلالا أو أحل حراما¹⁰

4. Nabi SAW bersabda:

لاضرر ولاضرار¹¹

5. Kaidah Fikih:

الأصل في العادات العفو فلا يحظر منه إلا ما حرم الله¹²

Dari dalil-dalil di atas ditambah dengan pendapat para ulama tentang keharaman bunga, keharaman obligasi konvensional yang berbasis bunga, maka Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia memutuskan bolehnya obligasi syariah dengan ketentuan sebagai berikut:¹³

Pertama : Ketentuan Umum

⁸ Al-Ma'idah (5): 1.

⁹ Al-Isra' (17): 34.

¹⁰ H.R. al-Tirmizi dari Amr bin Auf.

¹¹ H.R. Imam Ibnu Majah, al-Daraqutni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri.

¹² Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlahi al-Rai' wa al-Ra'yah*, Juz II (tt: Dār al-Kutub al-'Arabi, tt) hlm. 306.

¹³ Ichwan Sam (ed.) dkk., *Himpunan Fatwa.....*, hlm. 197-198.

1. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga.
2. Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emitter untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Kedua : Ketentuan Khusus

1. Akad yang digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain:
 - a. *muḍārabah*
 - b. *Musyārakah*
 - c. *Murābahah*
 - d. *Salam*
 - e. *Istiṣnā*
 - f. *Ijārah*
2. Jenis usaha yang dilakukan Emitter (*Muḍārib*) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI no. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah;

3. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan emiten (*mudārib*) kepada pemegang obligasi syariah *muḍārabah (sāhib al-mā)* harus bersih dari unsur non-halal.
4. Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang obligasi syariah sesuai akad yang digunakan;
5. Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan.

Dari uraikan singkat tentang dalil dan pendapat ulama tentang haramnya obligasi konvensional maka Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia membolehkan suuk dengan ketentuan-ketentuan di atas.

F. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan, mengklarifikasi bahan pustaka (*literature*) sebagai sumber data yang ada, yang pada akhirnya dianalisis berdasarkan sumber data tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu pemaparan apa adanya terhadap apa yang dimaksud oleh suatu teks dengan cara memfrasekan dengan bahasa penyusun. Sehingga dari penyusunan tersebut dapat menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek

kajian tersebut.¹⁴ Selain itu juga menggunakan analisis eksplanatori (*explanatory analysis*). Adapun yang dimaksud dengan analisis eksplanatori yang berfungsi memberi penjelasan yang lebih mendalam daripada sekedar mendeskripsikan makna sebuah teks.¹⁵

3. Sumber Data

Penelitian ini mendasarkan pada ketersediaan data primer. Namun demikian memerlukan juga data sekunder sebagai pendukung terhadap data primer. Data tersebut diperoleh peneliti berupa penjelasan atau keterangan dari narasumber yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Dengan demikian data yang diperlukan adalah:

- a. Data primer yakni informasi yang terdapat di dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dokumen dibedakan menjadi:
 - 1) bahan hukum primer yakni:
 - a) Al-Qur'an dan Hadis.
 - b) Undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara.
 - c) Fatwa DSN-MUI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah.
 - d) Fatwa DSN-MUI Nomor 33 Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah Muđārabah.

¹⁴ Sumardi Suyasubrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV Rajawali Press, 1989), hlm. 19.

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 9-10.

- e) Fatwa DSN-MUI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.
 - 2) Bahan hukum sekunder yakni tulisan yang antara lain adalah kumpulan makalah ekonomi syariah yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
 - 3) Bahan hukum tersier yakni kamus hukum dan ensiklopedi hukum Islam.
 - b. data sekunder yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer terutama yang berkaitan dengan pemahaman dan pengertian dari konsep Surat Berharga Syariah Negara (obligasi syariah).
4. Teknik Pengumpulan data

Selanjutnya penulis mengumpulkan data literer,¹⁶ menggali bahan-bahan pustaka yang searah dengan obyek kajian.¹⁷ Setelah data tersebut terkumpul, penulis menyajikannya secara deskriptif dan sistematis.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis induktif. Yaitu metode ini dimaksudkan untuk memperoleh pengertian-pengertian yang utuh tentang pemahaman tema yang akan diteliti yakni dengan mengangkat data dan fakta khusus serta peristiwa-peristiwa hukum yang bersifat kongkrit seputar Surat Berharga Syariah

¹⁶ Yaitu mencari variabel yang berupa teks, catatan, manuskrip, dan lain sebagainya. Lihat Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Praktis* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 132.

¹⁷ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1999), hlm. 52.

Negara, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap jawaban dari pertanyaan seputar permasalahan Implementasi Surat Berharga Syariah Negara tersebut.¹⁸

6. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis yaitu mengkaji persoalan tentang surat berharga syariah negara (obligasi syariah) terutama dalam undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara agar dapat diterapkan sesuai dengan syariah Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Setelah melewati beberapa tahapan yang diungkapkan di atas, yaitu mengumpulkan data, melakukan seleksi dan klarifikasi serta analisis terhadap isi pembahasan ini, selanjutnya penyusun akan menguraikan setiap pembahasan ini, dan dalam setiap pembahasan akan dibentuk dalam laporan yang sistematis, yaitu yang terdiri dari 5 (lima) bab:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi dan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat-syarat penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar kepada materi pembahasan bab-bab selanjutnya.

¹⁸ Sutisno Hadi, *Metodologi Penelitian II*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 36-42.

Bab kedua berbicara seputar tinjauan umum tentang konsep Surat Berharga Syariah negara (obligasi syariah) meliputi pengertian dan jenis obligasi secara umum. Dasar hukum, instrumen dan struktur obligasi syariah. Juga membahas tentang perbedaan antara obligasi syariah dengan obligasi konvensional.

Bab ketiga adalah menguraikan tentang surat berharga syariah negara (obligasi syariah) dalam undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang meliputi pembahasan seputar akad yang digunakan dalam surat berharga syariah negara (obligasi syariah) serta surat berharga syariah negara dalam undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Bab keempat membicarakan seputar analisis (obligasi syariah) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 antara lain membahas analisis akad surat berharga syariah negara (obligasi syariah) dalam hukum islam serta relevansi konsep hukum islam terhadap surat berharga syariah negara dalam Undang-Undang. Membahas pula kendala pengembangan obligasi syariah Serta strategi Pengembangannya.

Bab kelima memuat tentang kesimpulan dan saran-saran. Setelah diuraikan secara panjang lebar dan terperinci pada bab-bab sebelumnya, langkah selanjutnya adalah mengambil suatu kesimpulan dari apa yang telah menjadi pokok pembahasan dalam karya ilmiah ini. Sedangkan saran-saran diajukan pula, agar implementasi surat berharga syariah negara dalam perdagangan pasar modal yang ada di Indonesia dapat dijalankan sesuai dengan syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pembahasan dalam penelitian ini seputar Surat Berharga Syariah Negara, maka dengan ini penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa:

Konsep Surat Berharga Syariah Negara (Obligasi Syariah) dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara menurut hukum Islam telah sesuai dengan konsep akad yang digunakan yaitu akad mudarabah, musyarakah, ijarah, istisna, murabahah dan salam. Sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan akad obligasi syariah pada perdagangan pasar modal yang ada di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan sebagaimana pokok permasalahan pada penelitian ini, maka penyusun perlu memberikan saran yaitu:

Untuk kepentingan penegakan hukum syariah dan menjaga kemurnian ajaran Islam baik yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis maupun ijтиhad para ulama yang sudah diakui kesahihannya, Praktik Surat Berharga Syariah Negara (obligasi syariah) yang diadopsi oleh Perbankan Syariah dalam lingkup pasar modal syariah yang berasal dari konsep perdagangan dapat dilaksanakan pada

prakteknya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang tersebut agar tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Agar dapat dihindari penyimpangan terhadap pelaksanaan akad Surat Berharga Syariah Negara (obligasi syariah) dari ketentuan hukum akad yaitu segala hal yang mendorong kepada sesuatu perbuatan *gharar* karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan latar belakang yang mendasari prinsip Surat Berharga Syariah Negara (obligasi syariah) tersebut yaitu perdagangan. Pelaksanaan skema serta struktur Surat Berharga Syariah Negara (obligasi syariah) dalam sistem perekonomian yang berbasis syariah di Indonesia yang berlaku saat ini, mengacu kepada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara terutama pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) sampai dengan ayat 22 (dua puluh dua).

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

- Bajuri, Syaikh Ibrahim, *al-Bajuri*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- Proyek Penggandaan Kitab Suci DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta, 1983.
- Yayasan Penterjemah Al-Quran, *Al-Qu'ran dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

- Abu Bakr, 'Ala'ud-Din bin Mas'ud bin Ahmad al-Kaisani, *Bada'i' ash-Shana'i' fi Tartib asy-Syara'i*, Kairo: al-Mathba'ah al-Jamaliyyah, : IV t.t.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalat Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Alih Bahasa Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Mansyur, al-Buhuti bin Yunus bin Idris bin al-Buhuti, *Kasyasyaf al-Qana' 'an Matnil-Iqna*, t.t.
- Matardi, Jurnal *Mimbar Hukum "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan di Pengadilan Agama"*, (Edisi No. 24 Tahun VII), Jakarta: Al-Hikmah, 1996.
- Sam, Ichwan, dkk., *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: DSN MUI, 2006.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONISIA, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Taqiyyuddin, Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifayat al-Akhyar*, Bandung: Alma'arif, t.t.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilallatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

C. Lain-lain

- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Tazkia Cendekia, 2001.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah; Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: BI & Tazkia Institute, 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Praktis*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Hadi, Sutisno, *Metodologi Penelitian II*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Hazin, Nur Khalif & Elham, A.R., *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Karya Ilmu, t.t.
- <http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/17/14342185/>, akses 13 September 2009.
- <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0306/04/finansial/347914.htm>, akses 17 Maret 2008.
- Huda, Nurul & Nasution, Mustafa Edwin *Investasi pada Pasar Modal Syari`ah*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Jusmaliani (ed.), *Investasi Syari`ah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2008.
- Mahfud, Moh., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kumpulan Makalah Ekonomi Syariah*, Jakarta: 2007.

- Modeong, Supardan, *Teknik Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Perca, 2003.
- Muhammad, *Sistem dan prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Nazir, Habib & Hasanuddin, Muhammad, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kafa Publishing, 2008.
- Nejatullah Siddiqi, Mohammad, www.siddiqi.com/mns>NoteOnSukuk.htm, Akses 11 September 2009.
- Rahardjo, Sapo, *Panduan Investasi Obligasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rasyidi, Lili & Putra, LB. Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rivai, Veithzal, dkk. *Bank and Financial Institution Management Conventional & Syar'i*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006.
- Sutiyoso, Bambang & Puspitasari, Sri Hastuti, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Suyasubrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV Rajawali Press, 1989.
- Suyuthi (ed), Wildan, *Sekitar Acara dan Hukum Perdata Agama Dilengkapi Permasalahan & Pemecahan*, Jakarta: Pusdiklat Pegawai Mahkamah Agung RI, 2005.
- Watni, Syaiful, dkk., *Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum Tahun 2005*, Jakarta: BPHN-DephukHam RI, 2005.

Widjaja, Gunawan & Jono, *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Penerbitan Obligasi & Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

“Ushul Fiqh dan Ulama Ekonomi Syariah,” <http://pa-sentani.net>, Akses 12 September 2009.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	HLM	FN	TERJEMAH
BAB I			
1	9	8	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...
2	10	9	...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya
3	10	10	Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
4	10	11	Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.
5	10	12	
6	10	13	Kesulitan dapat menarik kemudahan.
BAB II			
7	27	14	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...
8	27	15	...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya
9	27	16	Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
10	27	17	Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.
11	28	18	

12	28	19	Kesulitan dapat menarik kemudahan.
BAB III			
13	45	4	...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia allah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yanwar Maulana
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 05 Januari 1984
Alamat Asal : Kp. Ciherang Kidul RT. 05 RW. 02 desa Laladon,
Kec. Ciomas, Kab. Bogor 16610
Alamat di Yogyakarta : Jl. Turonggo 43, RT. 02 RW. 08 Sorowajan Lama,
Banguntapan, Bantul-D. I. Yogyakarta 55198

Nama Orang Tua

1. Nama Ayah : Marhali
2. Nama Ibu : Edeh Supardah

Riwayat Pendidikan

1. TK Insan Kamil, Kec. Bogor Barat-Kota Bogor (1989-1990)
2. SD Insan Kamil, Kec. Bogor Barat-Kota Bogor (1990-1996)
3. SLTP Negeri 2 Cibinong, Kec. Cibinong-Kab. Bogor (1996-1999)
4. MA Negeri 2 Kota Bogor (1999-2002)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, D. I. Yogyakarta (2002-2009)